



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BINANGADUA
KECAMATAN SILANGKITANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Binangadua Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dengan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 4 seri D Nomor 04).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 1 November 2023, antara Desa Binangadua Kecamatan Silangkitang dengan Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
 2. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 1 November 2023, antara Desa Binangadua Kecamatan Silangkitang dengan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 1 November 2023, antara Desa Binangadua Kecamatan Silangkitang dengan Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 1 November 2023, antara Desa Binangadua Kecamatan Silangkitang dengan Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 3 November 2023, antara Desa Binangadua dengan Desa Mandalasena Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 3 November 2023, antara Desa Binangadua dengan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 3 November 2023, antara Desa Binangadua dengan Desa Ulumahum Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA BINANGADUA KECAMATAN
SILANGKITANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa dan/atau Kelurahan yang merupakan serangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti gunung, pantai, sungai dan sebagainya, dan/atau unsur buatan seperti pilar batas, jalan rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang berada di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan adalah serangkaian proses penetapan batas Desa dan Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati, yang dilanjutkan dengan penentuan titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan.
9. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
10. Titik kartometrik, yang selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. Titik Koordinat adalah merupakan kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. segmen batas wilayah desa; dan
- b. peta penetapan batas desa.

BAB IV PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Binangadua Kecamatan Silangkitang adalah 45,66 km², dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Aek Goti dan Desa Ulu Mahuam

Sebelah Timur : Desa Mandalasena dan Desa Sabungan

Sebelah Barat : Kabupaten Labuhanbatu

Sebelah Selatan : Kelurahan Langgapayung, Desa Hajoran, dan Desa Huta Godang

- (2) Batas Wilayah antara Desa Binangadua Kecamatan Silangkitang dengan Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan adalah sebagai berikut:
Dimulai dari TK 12.22.04.1001-04.2004-05.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 25,855''$ LU dan $99^{\circ} 56' 9,214''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Langga Payung, Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan dan Desa Binangadua Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke timur laut menyusuri Perkebunan Sawit PT. STA sampai pada TK 12.22.04.1001-04.2003-05.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 3,347''$ LU dan $99^{\circ} 57' 32,119''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Langga Payung, Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan dan Desa Binangadua Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (3) Batas Wilayah antara Desa Binangadua Kecamatan Silangkitang dengan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan adalah sebagai berikut:
Dimulai dari TK 12.22.04.2003-05.2001-05.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 33,240''$ LU dan $99^{\circ} 58' 6,020''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan, Desa Mandalasena dan Desa Binangadua Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke barat daya menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.04.1001-04.2003-05.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 3,347''$ LU dan $99^{\circ} 57' 32,119''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Langga Payung, Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan dan Desa Binangadua Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (4) Batas Wilayah antara Desa Binangadua Kecamatan Silangkitang dengan Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan adalah sebagai berikut:
- Dimulai dari TK 12.22.04.1001-04.2004-05.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 25,855''$ LU dan $99^{\circ} 56' 9,214''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Langga Payung, Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan dan Desa Binangadua Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke barat menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.04.2004-05.2002-001 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 33,446''$ LU dan $99^{\circ} 55' 48,222''$ BT yang terletak pada jalan desa.
 - Dilanjutkan dari TK 12.22.04.2004-05.2002-001 mengarah ke barat laut menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.04.2004-04.2006-05.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 58,617''$ LU dan $99^{\circ} 54' 3,966''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Hajoran, Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan dan Desa Binangadua Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (5) Batas Wilayah antara Desa Binangadua Kecamatan Silangkitang dengan Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan adalah sebagai berikut:
- Dimulai dari TK 12.10-12.22.04.2006-05.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 22,185''$ LU dan $99^{\circ} 51' 57,697''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Labuhanbatu, Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan dan Desa Binangadua Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke tenggara menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.04.2006-05.2002-001 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 19,330''$ LU dan $99^{\circ} 52' 10,833''$ BT yang terletak pada Sungai Aek Nahula.
 - Dilanjutkan dari TK 12.22.04.2006-05.2002-001 mengarah ke tenggara menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.04.2006-05.2002-002 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 16,991''$ LU dan $99^{\circ} 52' 21,591''$ BT yang terletak pada jembatan.
 - Dilanjutkan dari TK 12.22.04.2006-05.2002-002 mengarah ke tenggara menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.04.2006-05.2002-003 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 15,264''$ LU dan $99^{\circ} 52' 29,982''$ BT yang terletak pada Sungai Aek Nahula.

- d. Dilanjutkan dari TK 12.22.04.2006-05.2002-003 mengarah ke tenggara menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.04.2004-04.2006-05.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 58,617''$ LU dan $99^{\circ} 54' 3,966''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Hajoran, Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan dan Desa Binangadua Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (6) Batas Wilayah antara Desa Binangadua dengan Desa Mandalasena Kecamatan Silangkitang adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 12.22.05.2001-05.2002-05.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 18,606''$ LU dan $99^{\circ} 56' 0,590''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Mandalasena, Desa Binangadua dan Desa Ulu Mahuam Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke barat daya menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.05.2001-05.2002-001 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 50,397''$ LU dan $99^{\circ} 57' 23,983''$ BT yang terletak pada jalan desa.
 - b. Dilanjutkan dari TK 12.22.05.2001-05.2002-001 mengarah ke tenggara menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.04.2003-05.2001-05.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 33,240''$ LU dan $99^{\circ} 58' 6,020''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan, Desa Mandalasena dan Desa Binangadua Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (7) Batas Wilayah antara Desa Binangadua dengan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 12.22.05.2002-05.2003-05.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 2,801''$ LU dan $99^{\circ} 54' 55,852''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Binangadua, Desa Aek Goti dan Desa Ulu Mahuam Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke barat laut menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.05.2002-05.2003-001 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 47,758''$ LU dan $99^{\circ} 54' 43,346''$ BT yang terletak pada jalan desa.
 - b. Dilanjutkan dari TK 12.22.05.2002-05.2003-001 mengarah ke barat menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.05.2002-05.2003-002 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 31,757''$ LU dan $99^{\circ} 54' 35,295''$ BT yang terletak pada Jalan Panensari.
 - c. Dilanjutkan dari TK 12.22.05.2002-05.2003-002 mengarah ke selatan menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.05.2002-05.2003-003 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 33,163''$ LU dan $99^{\circ} 54' 45,166''$ BT yang terletak pada Jalan Gunung Tempurung.
 - d. Dilanjutkan dari TK 12.22.05.2002-05.2003-003 mengarah ke barat daya menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.05.2002-05.2003-004 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 23,324''$ LU dan $99^{\circ} 53' 33,342''$ BT yang terletak pada Jalan Perkebunan Karet.
 - e. Dilanjutkan dari TK 12.22.05.2002-05.2003-004 mengarah ke barat menyusuri kebun sampai pada TK 12.10-12.22.05.2002-03.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 25,880''$ LU dan $99^{\circ} 52' 39,789''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Labuhanbatu, Desa Binangadua dan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- (8) Batas Wilayah antara Desa Binangadua dengan Desa Ulu Mahuam Kecamatan Silangkitang adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 12.22.05.2001-05.2002-05.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 18,606''$ LU dan $99^{\circ} 56' 0,590''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Mandalasena, Desa Binangadua dan Desa Ulu Mahuam Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke barat laut menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.05.2002-05.2004-001 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 51,889''$ LU dan $99^{\circ} 55' 6,691''$ BT yang terletak pada Jalan Desa Binangadua.
 - b. Dilanjutkan dari TK 12.22.05.2002-05.2004-001 mengarah ke barat laut menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.05.2002-05.2003-05.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 2,801''$ LU dan $99^{\circ} 54' 55,852''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Binangadua, Desa Aek Goti dan Desa Ulu Mahuam Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Segmen Batas dan Peta Batas Wilayah Administrasi Desa Binangadua Kecamatan Silangkitang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 30 Mei 2024

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 30 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH
NIP.19810112 201101 1003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 63 TAHUN 2024
TANGGAL 30 MEI 2024

SEGMENT BATAS WILAYAH DESA BINANGADUA
KECAMATAN SILANGKITANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

1. Segmen Batas Desa Binangadua dengan Kelurahan Langga payung

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.04.1001-04.2004-05.2002-000	1° 47' 25,855" LU	99° 56' 9,214" BT	604095,564	197932,955
2	TK 12.22.04.1001-04.2003-05.2002-000	1° 48' 3,347" LU	99° 57' 32,119" BT	606656,664	199085,547

2. Segmen Batas Desa Binangadua dengan Sabungan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.04.2003-05.2001-05.2002-000	1° 48' 33,240" LU	99° 58' 6,020" BT	607703,666	200004,041
2	TK 12.22.04.1001-04.2003-05.2002-000	1° 48' 3,347" LU	99° 57' 32,119" BT	606656,664	199085,547

3. Segmen Batas Desa Binangadua dengan Hajoran

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.04.1001-04.2004-05.2002-000	1° 47' 25,855" LU	99° 56' 9,214" BT	604095,564	197932,955
2	TK 12.22.04.2004-05.2002-001	1° 47' 33,446" LU	99° 55' 48,222" BT	603446,837	198165,723
3	TK 12.22.04.2004-04.2006-05.2002-000	1° 47' 58,617" LU	99° 54' 3,966" BT	600225,078	198937,033

4. Segmen Batas Desa Binangadua dengan Huta Godang

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.10-12.22.04.2006-05.2002-000	1° 48' 22,185" LU	99° 51' 57,697" BT	596323,256	199658,833
2	TK 12.22.04.2006-05.2002-001	1° 48' 19,330" LU	99° 52' 10,833" BT	596729,159	199571,353
3	TK 12.22.04.2006-05.2002-002	1° 48' 16,991" LU	99° 52' 21,591" BT	597061,593	199499,707
4	TK 12.22.04.2006-05.2002-003	1° 48' 15,264" LU	99° 52' 29,982" BT	597320,881	199446,794
5	TK 12.22.04.2004-04.2006-05.2002-000	1° 47' 58,617" LU	99° 54' 3,966" BT	600225,078	198937,033

5. Segmen Batas Desa Binangadua dengan Mandalasena

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.05.2001- 05.2002-05.2004-000	1° 51' 18,606" LU	99° 56' 0,590" BT	603825,401	205079,940
2	TK 12.22.05.2001- 05.2002-001	1° 48' 50,397" LU	99° 57' 23,983" BT	606404,499	200530,200
3	TK 12.22.04.2003- 05.2001-05.2002-000	1° 48' 33,240" LU	99° 58' 6,020" BT	607703,666	200004,041

6. Segmen Batas Desa Binangadua dengan Aek Goti

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.05.2002- 05.2003-05.2004-000	1° 52' 2,801" LU	99° 54' 55,852" BT	601824,458	206435,993
2	TK 12.22.05.2002- 05.2003-001	1° 51' 47,758" LU	99° 54' 43,346" BT	601438,286	205973,861
3	TK 12.22.05.2002- 05.2003-002	1° 51' 31,757" LU	99° 54' 35,295" BT	601189,768	205482,387
4	TK 12.22.05.2002- 05.2003-003	1° 50' 33,163" LU	99° 54' 45,166" BT	601495,684	203683,314
5	TK 12.22.05.2002- 05.2003-004	1° 50' 23,324" LU	99° 53' 33,342" BT	599276,642	203380,055
6	TK 12.10-12.22.05.2002- 03.2003-000	1° 50' 25,880" LU	99° 52' 39,789" BT	597621,959	203457,714

7. Segmen Batas Desa Binangadua dengan Ulu Mahuam

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.05.2001- 05.2002-05.2004-000	1° 51' 18,606" LU	99° 56' 0,590" BT	603825,401	205079,940
2	TK 12.22.05.2002- 05.2004-001	1° 51' 51,889" LU	99° 55' 6,691" BT	602159,528	206101,103
3	TK 12.22.05.2002- 05.2003-05.2004-000	1° 52' 2,801" LU	99° 54' 55,852" BT	601824,458	206435,993

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
 NOMOR 63 TAHUN 2024
 TANGGAL 30 MEI 2024

PETA BATAS DESA
 DESA BINAGADUA KECAMATAN SILANGKITANG
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



PETA BATAS DESA
 Kable Wilayah : 12.22.05.2002
DESA BINAGADUA
 KECAMATAN SILANGKITANG
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
 PROVINSI SUMATERA UTARA

U
 SKALA 1:17.300

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : GRG 2013

DIBUAT OLEH:
 BAKAN INFORMASI GEOSPASIAL
 Jln. Raya Bogor KM. 46 Cikembar Bogor 16111
 Email: info@big.go.id, telp. 021-9151515

DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
 Kementerian Pemerintahan, Desa, Pembangunan, Keselamatan, Ketahanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 Sumatera Utara, Kabupaten Prater: 1262, 1428
 Email: informasi@labuhanbatusektkab.go.id

KETERANGAN

BATAS WILAYAH

- Batas Kecamatan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

KANTOR PEMERINTAH

- Kantor Kepala Desa/Lurah
- Kantor Camat

Daftar Titik Koordinat

NO	NAMA VILLAGES/DESA	KOORDINAT (UTAMA)	KOORDINAT (SUKSES)	KOORDINAT (SUKSES)
1	Desa Binagadua	01° 12' 00" N	101° 12' 00" E	011200, 101120
2	Desa Binagadua	01° 12' 00" N	101° 12' 00" E	011200, 101120
3	Desa Binagadua	01° 12' 00" N	101° 12' 00" E	011200, 101120
4	Desa Binagadua	01° 12' 00" N	101° 12' 00" E	011200, 101120
5	Desa Binagadua	01° 12' 00" N	101° 12' 00" E	011200, 101120
6	Desa Binagadua	01° 12' 00" N	101° 12' 00" E	011200, 101120
7	Desa Binagadua	01° 12' 00" N	101° 12' 00" E	011200, 101120
8	Desa Binagadua	01° 12' 00" N	101° 12' 00" E	011200, 101120
9	Desa Binagadua	01° 12' 00" N	101° 12' 00" E	011200, 101120
10	Desa Binagadua	01° 12' 00" N	101° 12' 00" E	011200, 101120
11	Desa Binagadua	01° 12' 00" N	101° 12' 00" E	011200, 101120
12	Desa Binagadua	01° 12' 00" N	101° 12' 00" E	011200, 101120
13	Desa Binagadua	01° 12' 00" N	101° 12' 00" E	011200, 101120
14	Desa Binagadua	01° 12' 00" N	101° 12' 00" E	011200, 101120
15	Desa Binagadua	01° 12' 00" N	101° 12' 00" E	011200, 101120
16	Desa Binagadua	01° 12' 00" N	101° 12' 00" E	011200, 101120
17	Desa Binagadua	01° 12' 00" N	101° 12' 00" E	011200, 101120
18	Desa Binagadua	01° 12' 00" N	101° 12' 00" E	011200, 101120
19	Desa Binagadua	01° 12' 00" N	101° 12' 00" E	011200, 101120
20	Desa Binagadua	01° 12' 00" N	101° 12' 00" E	011200, 101120

Pihak yang Menyepakati :

Kepala Desa/Lurah: _____
 Kepala Desa/Lurah: _____
 Kepala Desa/Lurah: _____

Nama: _____
 Tanggal: _____

Kepala Desa/Lurah: _____
 Kepala Desa/Lurah: _____
 Kepala Desa/Lurah: _____

Nama: _____
 Tanggal: _____

Kepala Desa/Lurah: _____
 Kepala Desa/Lurah: _____
 Kepala Desa/Lurah: _____

Nama: _____
 Tanggal: _____

Sumber Peta : Citra Satelit Resolusi Tinggi Resolusi 5 meter Tahun Aktualisasi 2013-2015 SIG
 Data Sektoral dan Informasi Geospasial Tahun 2021 Raster Persebaran Batas Wilayah SIG
 Peta Raster dan Informasi Geospasial untuk Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 Data Hasil Pengukuran Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Revisi Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran hasil yang dilakukan berdasarkan hasil pengukuran atau Kepala Desa / Lurah / Camat dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,
 ttd
 H. EDIMIN